

LAPORAN PENELITIAN



Judul Kegiatan

**PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA
SEBAGAI KOTA RAMAH LANSIA**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2024

LAPORAN PENELITIAN

Jenis Kelitbangan:
BIDANG SOSIAL

Topik
Kebijakan Pengembangan Kota

Judul Kegiatan
Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia

Pelaksana Penelitian
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda**

Penanggung Jawab
Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. (Dekan)

Unit / Satuan Kerja
Independen / Akademisi

**Tahun
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Kegiatan : Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia

Nama Tim Pengusul:

1. Muhammad Habibi, S.Sos.,M.Kesos
2. Deandlles Christover, S.IP., M.Si.
3. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.

Menyetujui
Ketua Tim Majelis Pertimbangan,

Samarinda, 30 Juli 2024

Ketua Peneliti,

.....
NIP.

Muhammad Habibi, S.Sos.,M.Kesos
NIDN. 0008018101

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil 'alamiin* atas rahmat Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada baginda Rasulullah SAW atas syafa'at beliau peneliti diberi kemampuan melaksanakan penelitian dengan judul Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lanjut Usia.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam mengkaji dan mengembangkan Kota Samarinda agar menjadi kota yang lebih ramah terhadap penduduk lanjut usia. Berbagai aspek seperti infrastruktur, layanan, sosial, dan budaya dianalisis dalam penelitian ini guna memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pemerintah Kota Samarinda dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kota Samarinda yang ramah Lansia.

Dalam prosesnya, tim pengkaji menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini banyak memperoleh dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kota Samarinda
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Dinas Sosial Kota Samarinda
4. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
7. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
8. Dinas PUPR Kota Samarinda
9. Kementerian Agama Kota Samarinda
10. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda
11. Komisi Daerah Kota Samarinda Lanjut Usia
12. Para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang telah memberikan kontribusi pengetahuan dalam tulisan ini
13. Ibu Marwiyah, S.Pd selaku *Social Workers* TKSK PSM Palaran
14. Ketua Forum CSR Kota Samarinda
15. Tim Pengkaji juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan membantu pelaksanaan kajian ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Kota Samarinda sebagai kota yang lebih ramah lanjut usia dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Samarinda, 30 Juli 2024

Tim Pengkaji,

KATA PENGANTAR (BAPPERIDA)

Assalamu alaikum wr wb.

Penelitian **Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia** ini merupakan kajian Bidang Sosial yang akan menjadi Kajian Akademik (KA) untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia. Dimana setiap fase kehidupan manusia secara alamiah akan menemui fase ini.

Kajian ini juga menjadi komitmen Kota Samarinda untuk menuju Kota Pusat Peradaban. Melalui perwujudan Kota Ramah Lansia menjadi salah satu bukti Kota Samarinda yang berperadaban tinggi, karena pemenuhan hak azasi manusia pada semua fase usia kehidupan manusia, ditengah modernisasi dan menjadikan Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang maju dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dan menjadi mitra pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini, memberi informasi yang luas mengenai kebutuhan lansia dan layanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda, bersama *stakeholders* terkait, serta *sosial workers* yang menjadi aktor dalam kehidupan masa lansia.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya yang telah berpartisipasi pada semua tahapan penelitian, mulai dari pembahasan *idea concept paper (ICP)*, *focus group discussion (FGD)*, seminar proposal, pra seminar hingga seminar akhir hasil penelitian.

Terima kasih

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala Baperida Kota Samarinda,

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681209 198803 1 004

GLOSARIUM

BNBA	: By Name By Address
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: Corporate Social Responsibility
DPPKB	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKM	: Dewan Kemakmuran Masjid
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	: Focus Group Discussion
ICP	: Idea Concept Paper
IKN	: Ibu Kota Negara
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Komda	: Komisi Daerah
KRL	: Kota Ramah Lansia
Lansia	: Lanjut Usia
NGO	: Non Governmental Organization
OECD	: Organization for Economic Co-operation and Development
Perda	: Peraturan Daerah
Perwali	: Peraturan Walikota
PKK	: Penggerak Kesejahteraan Keluarga
POKJA	: Kelompok Kerja
PPU	: Penajam Paser Utara
PSM	: Pekerja Sosial Masyarakat
PSTW	: Panti Sosial Tresna Werdha
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TOR	: Term of Reference
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
WHO	: World Health Organization

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
KATA PENGANTAR (BAPPERIDA).....	6
GLOSARIUM.....	7
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Pertanyaan Penelitian (<i>Research Question</i>).....	22
C. Tujuan dan Sasaran.....	23
D. Lingkup Penelitian.....	25
F. Kerangka Berpikir (<i>Analytical Framework</i>).....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Dasar Hukum.....	29
B. Kebijakan Publik.....	30
C. Pelayanan Publik.....	33
D. Pengembangan Kota.....	34
E. Lanjut Usia (Lansia).....	35
F. Kebijakan dan Perlindungan Lansia.....	36
G. Indikator Kota Ramah Lansia (Kementerian Sosial Republik Indonesia).....	36
H. Konsep Kota Ramah Lansia.....	37
I. Fasilitas dan Infrastruktur Lansia.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	39
B. Metode Pengumpulan Data.....	42
C. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kesiapan Kota Samarinda sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia.....	47

B.	Dukungan Perangkat Hukum/Regulasi Pendukung	50
C.	Kondisi Eksisting Fasilitas dan Infrastruktur Fisik dan Sosial	53
D.	Kebermanfaatan Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia .	57
1.	Kebermanfaatan Bagi Lansia	57
2.	Manfaat bagi Masyarakat Secara Keseluruhan	58
3.	Urgensi Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.1	Analytical Framework	29
4.1	Alat Bantu Lansia	50

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2023	20
3.1	Jadwal Waktu Penelitian	42
3.2	Daftar Narasumber	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mengalami serangkaian fase kehidupan yang merupakan bagian alamiah dari proses perkembangan manusia. Fase-fase ini meliputi periode sebelum kelahiran, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan akhirnya masa lansia. Fase kehidupan manusia dimulai sebelum fase kelahiran, yang mencakup periode prenatal di dalam rahim ibu. Selama fase ini, pembentukan dan perkembangan organ tubuh serta sistem-sistem vital manusia berlangsung secara intensif. Setelah fase kelahiran, manusia memasuki tahap bayi, yang ditandai dengan ketergantungan penuh pada orang dewasa untuk perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan perlindungan. Masa anak-anak adalah fase di mana individu mulai mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, serta memulai proses belajar dan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Fase ini juga ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan peningkatan kemampuan berpikir. Kemudian, manusia memasuki masa remaja yang merupakan periode transisi dari anak-anak ke dewasa. Selama masa ini, individu mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan, serta mulai mengembangkan identitas diri dan tanggung jawab yang lebih besar. Masa dewasa adalah fase di mana individu mencapai kematangan fisik dan psikologis, serta mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial, profesional, dan pribadi mereka. Masa dewasa merupakan periode di mana banyak orang memulai karir, membentuk hubungan romantis, dan mengambil tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang produktif. Terakhir, manusia memasuki fase lanjut usia (lansia) atau usia tua, yang ditandai dengan penurunan fisik dan kognitif secara alami. Meskipun demikian, fase ini juga dapat diisi dengan

pengalaman berharga, penerimaan diri, dan kontribusi terhadap generasi yang lebih muda. Rangkaian fase-fase kehidupan manusia tersebut merupakan perjalanan yang kompleks dan unik bagi setiap individu, dengan setiap tahapan memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri yang membentuk pengalaman hidup manusia secara menyeluruh.

Peningkatan jumlah orang lanjut usia mencerminkan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia karena usia harapan hidup mereka semakin panjang, meskipun produktivitas mereka menurun. Proses penuaan penduduk ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan terutama kesehatan. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh cenderung menurun karena faktor alami maupun penyakit. Kualitas hidup lansia masih rendah, terutama jika dilihat dari pendidikan akhir yang sebagian besar adalah sekolah dasar. Selain itu, masalah kesehatan juga menjadi perhatian utama, dengan kecenderungan angka kesakitan lanjut usia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Kurniasari & Mardikaningsah:2024).

Oleh karena itu, perhatian dari semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi ini. Menjalani tahapan kehidupan terakhir sebagai manusia lanjut usia dalam konsep psikososial individu merupakan suatu kondisi alamiah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Erik Erikson pada tahun 1963. Erikson menjelaskan bahwa lanjut usia merupakan tahap *integrity versus despair*, yakni individu yang sukses dalam melampaui tahap ini akan dapat mencapai integritas diri (*integrity*), lanjut usia menerima berbagai perubahan yang terjadi dengan tulus, mampu beradaptasi dengan keterbatasan yang dimilikinya, bertambah bijak menyikapi proses kehidupan yang dialaminya. Sebaliknya mereka yang gagal maka akan melewati tahap ini dengan keputusasaan (*despair*), lanjut usia mengalami kondisi penuh stres, rasa penolakan, marah dan putus asa terhadap kenyataan yang dihadapinya. Namun demikian, tahapan atau fase ini, akan ditemui dan

dijalani oleh setiap individu manusia secara alamiah, atau suatu tahapan yang akan ditemui dan dijalani diluar suatu faktor atau kejadian tertentu yang menyebabkan seseorang tidak menemui dan menjalani fase lanjut usia.

Ada beberapa faktor yang menjadikan individu dapat mencapai fase lanjut usia secara alamiah, berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang berhasil dirangkum diantaranya:

1. Kesehatan yang terjaga dengan baik;
2. Kebahagiaan yang terpelihara dilingkungan keluarga dan sekitaran;
3. Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki mengenai bekal masa pensiun; dan
4. Genetika atau keturunan dari keluarga yang memiliki usia cukup panjang.

Keempat faktor di atas, juga diperjelas oleh Christensen dan Marešová dkk dalam Utami (2023) “Populasi yang menua meningkat di seluruh dunia karena kombinasi berbagai faktor, termasuk penurunan angka kelahiran, peningkatan harapan hidup, dan perbaikan dalam perawatan kesehatan dan standar hidup Masyarakat”.

Selain itu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang berdampak positif bagi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sehingga memberi harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari perkembangan iptek tersebut, menjadikan jumlah lansia juga meningkat karena derajat kesehatan semakin baik, artinya sama dengan kelompok usia produktif lainnya seharusnya lansia juga diberikan ruang untuk tetap bergerak aktif. Ada begitu banyak manfaat positif bagi lansia jika tetap aktif melakukan berbagai aktivitas, diantaranya mengurangi kemungkinan terkena penyakit “pikun” ataupun penyakit degeneratif lainnya (Ekasari, Riasmini, & Hartini:2019)

Faktor kesehatan yang terjaga dengan baik memainkan peran penting dalam meningkatkan usia harapan hidup. Peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, serta peningkatan infrastruktur kesehatan turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Program-program kesehatan yang mengedepankan pencegahan penyakit dan pola hidup sehat juga turut mendukung peningkatan kualitas hidup dan usia harapan hidup yang lebih panjang. Lingkungan yang mendukung kebahagiaan, termasuk di dalamnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat, memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik individu. Adanya upaya untuk membangun komunitas yang inklusif dan mendukung, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan sosial yang dapat membantu menjaga kesejahteraan psikologis masyarakat. Disisi lain, pendidikan dan pengetahuan mengenai kesehatan dan persiapan untuk masa lansia sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan yang terjadi saat memasuki usia lanjut.

Di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda, terdapat program-program pendidikan kesehatan masyarakat yang memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya perawatan diri, aktivitas fisik, nutrisi yang seimbang, dan pengelolaan stres dalam menjaga kesehatan di masa tua. Selanjutnya, faktor genetika juga memainkan peran dalam menentukan usia harapan hidup seseorang. Di beberapa keluarga yang memiliki riwayat panjang umur di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda, penelitian genetika dan pemahaman akan faktor-faktor genetik yang berkontribusi dalam menentukan usia harapan hidup telah menjadi subjek studi yang penting. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa faktor genetika hanyalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi usia harapan hidup, dan faktor-faktor lain seperti gaya hidup, lingkungan, dan akses

terhadap pelayanan kesehatan juga memiliki peran yang signifikan.

Menurut Wulandari dan Irfan (2023:103) memaparkan bahwa “lansia sejatinya akan mengalami penurunan fungsi pada tubuhnya secara alamiah. Hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa tubuh mereka tidak dapat berfungsi secara optimal seiring dengan bertambahnya usia” dan hampir setiap individu akan berada pada masa ini. Oleh karenanya memerlukan perhatian dan dukungan dalam menikmati fase tersebut. Untuk itu, sudah sepatutnya pada suatu kawasan terintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai fasilitas, khususnya diperkotaan, terdapat ruang publik yang memberikan rasa nyaman dan aman dengan menyajikan sifat ramah bagi individu lanjut usia, sehingga dapat terus berinteraksi, produktif, sehat, sejahtera dan bahagia.

Di Indonesia lanjut usia sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, diamna pada Bab 1 Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Hal ini tentunya berlaku baik bagi laki-laki maupun Perempuan diseluruh wilayah di Indonesia.

Sebagai komitmen untuk melaksanakan UU tersebut, maka Kementerian Sosial republic Indonesia memandang perlu adanya perhatian khusus kepada para individu Lansia dalam bentuk adanya Kawasan khusus yang ramah lansia, sehingga ditetapkanlah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, dimana pada bagian konsideran huruf a menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, perlu mendorong Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia. Kemudian pada Bab 1 Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat

dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.

Untuk itu kebijakan Kementerian Sosial tersebut perlu untuk segera di implementasikan di Kalimantan Timur khususnya di wilayah Kota Samarinda yang terus berupaya untuk membangun kemajuan yang berperadaban untuk semua kalangan, tidak terkecuali para individu yang termasuk kategori lanjut usia, serta ditengah mewujudkan kota sebagai salah satu penyangga utama keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ada dibagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Bagi para individu yang berada pada fase lanjut usia di Kota Samarinda, memerlukan perhatian dan dukungan untuk tetap mampu memproduksi dengan baik pada rentang usia tersebut, terutama dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda dan warga Kota Samarinda, mengingat setiap individu akan menemui fase usia tersebut, atau dengan istilah lain adalah bersama-sama menyiapkan masa hari tua yang nyaman dan membahagiakan.

Samarinda, sebagai salah satu kota terbesar di Kalimantan Timur, tidak luput dari perubahan demografis ini. Peningkatan jumlah lansia di Kota Samarinda menimbulkan tantangan baru dalam mengelola kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk lansia. Kondisi ini menurut pandangan Buffel dan Phillipson dalam Utami (2023) sebagai suatu “Kecenderungan demografis, sering disebut sebagai “penuaan populasi” atau “fenomena populasi yang menua”, memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat, ekonomi, dan berbagai aspek kebijakan public”.

Pada aspek kebijakan publik khususnya berkaitan dengan pelayanan publik pada

semua usia, sehingga penting untuk melakukan kajian pengembangan Kota Samarinda sebagai kawasan yang ramah lansia. Mengembangkan kota yang ramah lansia adalah bagian dari upaya menuju keberlanjutan kota yang mencakup perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan kota, seperti lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan para lansia.

Dimana menurut Lefvebre dalam Utami (2023) tentang *"right to the city"* atau hak atas kota yang diartikan bahwa semua memiliki hak yang sama terhadap sebuah kota. Namun kenyataannya, seringkali para penduduk senior tidak memiliki akses yang sama dengan penduduk yang lebih muda dalam memanfaatkan kota.

Pada konteks ini menurut Buffel dan Phillipson dalam Utami (2023) bahwa kota ramah lansia harusnya "mencakup serangkaian prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa lansia dapat berpartisipasi penuh dan aktif dalam kehidupan perkotaan tanpa menurunkan kualitas hidup mereka. Banyak kota-kota yang dirancang sedemikian apik dengan membangun berbagai macam fasilitas seperti transportasi umum, fasilitas pendidikan, perpustakaan, dan berbagai hiburan namun tidak ramah terhadap lansia. Sehingga kota seakan-akan dibangun untuk mereka yang muda saja.

Berikut ini peneliti sajikan tabel jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2023;

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda Tahun 2023

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	33.727	32.346	66.073
5–9	32.806	31.562	64.368
10–14	35.069	33.371	68.440
15–19	37.387	34.844	72.231
20–24	37.237	35.568	72.805
25–29	35.204	34.879	70.083
30–34	34.485	33.485	67.970
35–39	34.300	32.907	67.207
40–44	33.036	31.623	64.659
45–49	30.278	29.627	59.905
50–54	26.450	26.195	52.645
55–59	21.923	21.763	43.686
60–64	16.739	16.271	33.010
65–69	11.129	10.547	21.676
70–74	6.835	6.596	13.431
75+	6.033	6.407	12.440
Kota Samarinda	432.638	417.991	850.629

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035/
 BPS-Statistics Indonesia, Indonesia Population Projection 2020-2035

Saat ini, menurut BPS Kota Samarinda tahun 2023 memiliki penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2023 sebanyak 850.629 jiwa yang terdiri atas 432.638 penduduk laki-laki dan 417.991 penduduk perempuan. Berdasarkan rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap Perempuan sebesar 103,56. Kepadatan penduduk di Kota Samarinda tahun 2023 mencapai 1.200,39 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Samarinda

Ulu dengan kepadatan sebesar 6.027,62 jiwa/km², dan terencah di kecamatan Palaran sebesar 302.37 jiwa/km².

Pada tahun 2023, untuk penduduk Kota Samarinda di atas usia 60-69 tahun sebanyak 54.686, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 27.868 jiwa dan Perempuan sebanyak 26,818 jiwa, atau masih tergolong produktif. Sedangkan pada rentang usia 70 tahun ke atas berjumlah 25.871 jiwa dengan laki-laki berjumlah 12.868 jiwa dan Perempuan 13.003 jiwa. Jika di total semua usia 60 tahun ke atas berjumlah 80.560 jiwa yang terdiri dari laki-laki 40.436 jiwa dan Perempuan 39.821 jiwa.

Jika memproyeksikan pada tahun 2030 hingga 2045 Indonesia Emas tentunya yang berada pada usia 60 tahun ke atas adalah para individu yang saat ini berusia produktif saat ini yakni usia 40-59 tahun, atau berjumlah 220.895 jiwa kategori produktif dan rentan pada tahun 2045.

Sedangkan jika memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) *By Name By Address* (BNBA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 24.757 jiwa lansia yang tersebar di 59 Kelurahan pada 10 Kecamatan wilayah Kota Samarinda dan telah mendapatkan santunan bantuan sosial, dari total lansia secara menyeluruh yakni berdasarkan data BPS berjumlah 80.560 jiwa dalam hal ini mencakup lansia sejahtera, pensiunan dan lainnya.

Untuk pelayanan kesehatan terdapat 700 posyandu lansia, namun yang aktif tercatat 200 buah, di bawah binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Samarinda dengan dukungan tenaga kesehatan puskesmas setempat dan para kader yang ada di wilayah Kelurahan.

Dengan demikian, artinya jumlah populasi lansia akan lebih banyak lagi, ditambah dengan pendatang baru (konteks urban dan migran) karena daya tarik Ibu Kota Negara

(IKN) Nusantara, dimana Kota Samarinda merupakan Kota Mitra bersama dengan Kota Balikpapan sebagai Kota terdekat dengan wilayah inti IKN Nusantara.

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kota ramah lansia adalah infrastruktur dan layanan yang mendukung kebutuhan lansia. Infrastruktur kota, seperti transportasi, fasilitas kesehatan, dan aksesibilitas umum, harus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan lansia agar mereka dapat tetap aktif dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di samping itu, perlu juga diperhatikan aspek sosial dan budaya dalam pengembangan kota ramah lansia. Hal ini mencakup pembangunan ruang publik yang aman dan nyaman bagi lansia, serta program-program sosial dan kegiatan komunitas yang menggalang partisipasi dan integrasi sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membangun Kota Samarinda sebagai kota yang ramah lansia, serta menyediakan rekomendasi konkret untuk tindakan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah setempat dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan data tersebut, dan disandingkan dengan visi Kota Samarinda kedepan untuk menjadi kota yang maju, modern dan metropolitan, serta Kota Mitra IKN yang moderat, maka sudah selayaknya dan seharusnya diperlukan pengembangan Kota Samarinda menuju Kota dengan Kota Ramah Lansia melalui kajian ilmiah.

B. Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Pertanyaan penelitian (*research question*) adalah elemen penting dalam setiap studi ilmiah, karena melalui pertanyaan penelitian inilah peneliti dapat menentukan arah dan fokus penelitian. Pertanyaan penelitian memandu peneliti dalam proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil, serta memastikan bahwa penelitian tetap relevan dan terfokus. Pertanyaan penelitian membantu peneliti untuk menentukan fokus spesifik dari

penelitian dan memastikan bahwa peneliti tidak menyimpang dari topik utama. Pertanyaan penelitian yang jelas juga berguna untuk memandu peneliti dalam memilih metodologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga data yang dikumpulkan relevan, serta analisis data dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis. Pada hakikatnya pertanyaan penelitian menjadi kerangka acuan dalam penyusunan laporan penelitian dan memastikan bahwa semua bagian laporan sesuai dengan tujuan penelitian.

Merumuskan pertanyaan penelitian yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan diteliti dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks penelitian "Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia", beberapa pertanyaan penelitian yang relevan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia dengan indikator Kota Ramah Lansia (KRL) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia?
2. Bagaimana ketersediaan perangkat hukum/regulasi pendukung Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia?
3. Bagaimana kondisi dan kesediaan fasilitas Kota Samarinda saat ini dapat mendukung Kota Ramah Lansia?
4. Apa manfaat yang diharapkan dari pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia?

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penelitian berfungsi sebagai panduan dalam menentukan metode penelitian, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil. Tujuan penelitian menggambarkan apa yang ingin dicapai secara keseluruhan, sedangkan sasaran penelitian

merinci langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran penelitian memberikan arah yang jelas untuk seluruh proses penelitian guna memastikan bahwa semua aktivitas penelitian terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan menentukan tujuan dan sasaran yang jelas, peneliti dapat mengidentifikasi prioritas dalam pengumpulan data, analisis, dan pelaporan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien. Tujuan dan sasaran penelitian juga membantu dalam pemilihan metode penelitian yang paling sesuai untuk mencapai hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan penelitian.

Dengan demikian adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran kesiapan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansiadengan indikator Kota Ramah Lansia (KRL) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Mengidentifikasi ketersediaan perangkat hukum/regulasi pendukung Kota Samarinda sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia, serta menyusun kebutuhan perangkat hukum/regulasi yang belum tersedia.
3. Mengidentifikasi kondisi dan kesediaan fasilitas Kota Samarinda sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia, mulai ruang terbuka pada tingkat RT hingga taman kota.
4. Memahami manfaat yang diharapkan dari pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia, baik bagi lansia itu sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan serta meyakinkan pemangku kepentingan tentang urgensi dan kepentingan dari inisiatif penelitian ini.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian Samarinda Kota Ramah Lansia ini adalah :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat terkait dengan kesiapan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia berdasarkan indikator Kota Ramah Lansia (KRL) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia serta menganalisis data untuk mengevaluasi sejauh mana Kota Samarinda memenuhi kriteria sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis perangkat hukum/regulasi yang mendukung konsep Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda serta menyusun daftar kebutuhan perangkat hukum/regulasi yang belum tersedia untuk mendukung pengembangan Kota Samarinda sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia.
3. Mengidentifikasi kondisi fasilitas yang ada di Kota Samarinda, termasuk ruang terbuka publik serta mengidentifikasi ketersediaan fasilitas yang mendukung konsep Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda.
4. Mengidentifikasi manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia.

D. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang ditetapkan untuk mengarahkan fokus dan cakupan suatu studi ilmiah yang mencakup parameter-parameter tertentu seperti wilayah geografis, waktu, populasi yang diteliti, variabel yang diamati, dan metode yang digunakan. Lingkup penelitian menjadi panduan yang penting dalam merencanakan dan melaksanakan studi ilmiah. Dengan menentukan lingkup yang tepat, penelitian dapat lebih terfokus, valid, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Perumusan lingkup penelitian melibatkan identifikasi parameter-parameter penting

seperti wilayah geografis, populasi, variabel, metode, waktu, sumber data, analisis data, dan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Pada konteks penelitian "Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia," pernyataan lingkup penelitian menjadi landasan yang kuat untuk menyusun rencana penelitian yang efektif dan efisien dengan lingkup penelitian mencakup wilayah geografis Kota Samarinda, dengan fokus pada populasi lansia (usia 60 tahun ke atas) yang tinggal di wilayah Kota Samarinda. Variabel yang diamati meliputi aksesibilitas layanan kesehatan, infrastruktur publik yang ramah lansia, dan kebijakan pemerintah terkait lansia. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan kuantitatif melalui analisis dokumen statistik dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam (*indepth interview*).

Penelitian ini memiliki ruang lingkup, dengan berfokus pada 4 (empat) aspek utama:

- 1) Kesiapan Kota Samarinda sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia:
 1. Menggunakan indikator Kota Ramah Lansia (KRL) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan gambaran kesiapan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia.
 2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat terkait dengan aspek kesiapan, yang meliputi aksesibilitas, transportasi, layanan kesehatan, dan partisipasi masyarakat lansia dalam kehidupan sosial dan budaya.
- 2) Dukungan Perangkat Hukum/Regulasi Pendukung:
 1. Mengidentifikasi dan menganalisis perangkat hukum/regulasi yang mendukung konsep Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda.


2. Menyusun daftar kebutuhan perangkat hukum/regulasi yang belum tersedia untuk mendukung pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia.
- 3) Kondisi Eksisting Fasilitas dan Infrastruktur Fisik dan Sosial:
1. Menggambarkan kondisi fasilitas yang ada di Kota Samarinda, termasuk ruang terbuka publik, transportasi, fasilitas kesehatan, dan aksesibilitas umum lainnya.
 2. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas yang mendukung konsep Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda, serta potensi perbaikan atau peningkatan yang diperlukan.
- 4) Kebermanfaatan Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia:
1. Memahami manfaat dari pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia, baik bagi lansia itu sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.
 2. Meyakinkan pemangku kepentingan tentang urgensi dan kepentingan dari inisiatif penelitian ini melalui analisis manfaat yang didapatkan.

Dengan ruang lingkup penelitian yang mencakup kesiapan, dukungan perangkat hukum/regulasi, kondisi fasilitas, dan kebermanfaatan pengembangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang proses pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia serta memberikan rekomendasi yang konkrit untuk tindakan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

F. Kerangka Berpikir (*Analytical Framework*)

Penelitian ini didesain untuk mengkaji Pengembangan Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda, khususnya dalam pada aspek kesiapan, perangkat hukum/regulasi, kondisi fasilitas, serta kebermanfaatan pengembangan Kota Ramah Lansia. Berikut adalah *analytical framework* yang akan dijadikan acuan dalam membimbing penelitian ini:

Gambar 1.1
Analytical Framework



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum

Penelitian Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lanjut Usia ini mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia
- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah alat pemerintah dalam melakukan dan mengatur setiap sistem yang ada serta berkaitan dengan sumberdaya manusia dan lainnya sehingga di perlukan sebuah kebijakan dalam sektor public dimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur segala sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga sumberdaya finansial untuk kepentingan public.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2016:7) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan bagian dari sistem yang rancang guna mengatur mengendalikan permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga”. Sedangkan Bridgman dan Davis, dalam Suharto (2007:3) lebih jelas dan sederhana bahwa kebijakan public adalah “kebijakan yang diambil dan tidak diambil untuk dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah”. Selanjutnya Patton & Savicky (2016) sebagaimana yang dikutip oleh Nugroho (2011:319) menyatakan bahwa “tantangan hari ini bagi analisis kebijakan publik adalah *bagaimana kita dapat mempunyai metode analisis dan perencanaan kebijakan yang sederhana*. Tantangan ini muncul karena proses pemecahan masalah yang rasional tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan analisis kebijakan yang ditekan oleh sempitnya waktu, terbatasnya pengetahuan, dan terbatasnya sumber daya”.

Setiap konsep yang berkaitan dengan dinamika kehidupan, idealnya harus memiliki kriteria atau ciri tertentu dan menjadi pembeda atau pembatas dengan konsep lainnya. Menurut Nugroho (2011:705-710) bahwa kebijakan publik yang ideal, yaitu yang unggul dengan 3 (tiga) ciri utama dan sekaligus sebagai kriteria, yaitu:

- 1) *Cerdas...memecahkan masalah pada inti permasalahan*. Kecerdasan menjadikan pengambil kebijakan publik fokus pada isu yang hendak dikelola dalam kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai pengambil keputusan kebijakan.

- 2) Bijaksana...artinya tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.
- 3) Memberikan harapan...kebijakan harus bermanfaat bagi seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik daripada hari ini. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi *a seamless pipe of transfer of prosperity* (pipa/saluran pemindahan kemakmuran yang mulus) dalam kehidupan bersama. Sebuah sistem yang diharapkan bisa *make poverty a history* (membuat kemiskinan hanya sebagai sejarah).

Ketiga kriteria di atas, pada prinsipnya dapat dipahami sebagai dimensi kebijakan untuk dapat memahami sebuah kebijakan yang ideal. Oleh karena itu, maka dengan adanya kriteria kebijakan publik yang ideal, maka penelitian ini dapat dipahami cakupan dan luasan kebijakan publik yang dibahas.

Selanjutnya bahwa setiap bidang atau sektor tentu memiliki arah dan tujuan tersendiri, begitu pun dengan kebijakan, sebagaimana konsepsi Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2007:5) bahwa kebijakan public tentu memiliki arah dan tujuan guna fungsi yang diharapkan bisa sejalan dengan tujuan yang di jelaskan dalam masing masing dimensi berikut :

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Setiap organisasi memiliki arah dan tujuan dimana setiap kebijakan public diciptakan untuk memberikan arah dan tujuan pada organisasi public, sehingga sumberdaya yang ada bisa di optimalkan

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Dalam melaksanakan sesuatu di berbagai aspek terutama administrasi harus memiliki pedoman yang dapat diakui Bersama dan dapat diukur ke absahannya serta standarisasi nya yang menjadi peran dari adanya kebijakan publik.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan yang dibuat bukan dari apa yang sudah terjadi namun bisa jadi dari apa yang belum terjadi dalam perencanaan, maka dalam dimensi ini sektor public merupakan kebijakan untuk menjawab hipotesis yang menimbulkan beberapa pendapat atau pemikiran terkait kebijakan sektor public antara lain sebagai berikut:

Pertama, pada prinsipnya kebijakan sektor public dibuat untuk mengatur sesuatu yang bersifat dinamis atau acak

Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.

Ketiga, kebijakan publik adalah pengarah dan pengendali dari aspek makro maupun mikro negara maupun daerah baik di berbagai sektor yang berdampak terhadap ke stabilan ekonomi

Keempat, kebijakan publik pasti ada dinamika dari kebijakan yang diambil akan mempengaruhi kepentingan kelompok besar yaitu masyarakat dimana tentunya akan berdampak pada tanggapan positif dan negative dari setiap kebijakan yang di berikan.

Kelima, kebijakan publik yang bersifat masih dan positif cenderung memaksa untuk mau dan turut dikendalikan dalam kebijakan.

Dengan demikian pada dasarnya terdapat 3 (tiga) arah dan tujuan utama suatu kebijakan, yakni sebagai tujuan, pilihan tindakan yang legal, dan hipotesis. Ketiga arah dan tujuan tersebut menjadi perhatian para akademisi dalam menetapkan arah tujuan dari suatu kebijakan, terutama pada suatu penelitian.

C. Pelayanan Publik

Adanya keinginan untuk mengembangkan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia merupakan suatu kebijakan yang mengedepankan prinsip peningkatan layanan publik yang bersifat menyeluruh (komprehensif), dan menjadi bagian dari ciri aktivitas di perkotaan, yakni jasa. Mengenai peristilahan, Mukarom dan Laksana (2018:80) menjelaskan bahwa “pelayanan publik merupakan istilah di Indonesia yang digunakan sebagai terjemahan dari public service seperti yang dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara”.

Menurut Sinambela (2011:4) pelayan merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan atau keuntungan bagi beberapa aspek orang yang dilayani selama yang dilayani sesuai ekspektasi nya dalam setiap pelayanan. Sedangkan dalam pandangan Rasyid (1997:48) dalam kutipan Mulyadi (2016:174) menjelaskan bahwa “pelayanan adalah salah satu dari tiga fungsi pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya mengemban tiga fungsi tersebut”.

Sifat produk layanan public sebagaimana dijelaskan oleh Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby (1997:4) dalam kutipan Mukarom dan Laksana (2018:80) menjelaskan bahwa “pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”.

Secara yuridis normatif yang menjadi dasar acuan layanan, pelayanan public sebagaimana yang dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai acuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dimana pada keduanya menyebutkan pada Pasal 1 angka (1) bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

D. Pengembangan Kota

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Kota Samarinda sering kemajuan teknologi dan informasi juga terus berbenah untuk menjadi daerah maju dan berperadaban. Tantangan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Mitra dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi keharusan untuk terus memberikan pelayanan public sebagai suatu kebijakan yang semakin optimal dan ramah terhadap semua Tingkat usia, khususnya ramah lansia yang semakin bertambah usia justru semakin rentan.

Setiap individu yang berada pada usia lansia memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan segala sumber daya termasuk fasilitas yang ada dan terdapat di perkotaan. Seperti yang dijelaskan oleh Lefvebre (1968) dalam Buffel dan Phillipson yang dikutip Wiguna & Utami (2023:137) tentang ”*right to the city*” atau hak atas kota yang diartikan bahwa semua memiliki hak yang sama terhadap sebuah kota. Namun kenyataannya, seringkali para penduduk senior tidak memiliki akses yang sama dengan penduduk yang lebih muda dalam memanfaatkan kota. Hak atas kota bagi lansia mencakup serangkaian prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa lansia dapat berpartisipasi penuh dan aktif dalam kehidupan perkotaan tanpa menurunkan kualitas hidup mereka. Banyak kota-kota yang dirancang sedemikian apik dengan membangun berbagai macam fasilitas seperti transportasi umum, fasilitas pendidikan, perpustakaan, dan berbagai hiburan namun tidak ramah terhadap lansia. Sehingga kota seakan-akan dibangun untuk mereka yang muda saja.

E. Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia, atau sering disebut lansia, adalah tahap kehidupan yang penting yang melibatkan berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kajian teoritis tentang lansia mencakup pemahaman mendalam tentang karakteristik, tantangan, kesehatan, peran sosial, dan kebijakan yang relevan bagi kelompok ini. Dalam tulisan ini, dijelaskan aspek-aspek kunci dalam kajian teoritis tentang lansia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, definisi lanjut usia (atau lansia) adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Dalam konteks ini, lansia dibagi menjadi dua kategori, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia Potensial merujuk kepada mereka

yang masih mampu melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa, sementara Lansia Tidak Potensial adalah mereka yang tidak mampu mencari nafkah sendiri dan bergantung pada bantuan orang lain untuk kehidupan sehari-hari. WHO juga mengelompokkan lanjut usia berdasarkan rentang usia, termasuk usia pertengahan *middle age* (antara 45-59 tahun), usia lanjut *elderly* (antara 60-70 tahun), usia tua *old age* (antara 75-90 tahun), dan *very old* usia sangat tua (di atas 90 tahun).

F. Kebijakan dan Perlindungan Lansia

Kesejahteraan Lansia, seperti yang dijelaskan dalam OECD *Framework for Measuring Well-being*, sesuai dengan konsep kesejahteraan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia No. 13 tahun 1998, merupakan suatu kondisi kehidupan dan interaksi sosial yang mencakup aspek material dan spiritual. Hal ini mencakup perasaan aman, nilai-nilai moral, dan kedamaian batin yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang optimal bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dengan menjunjung tinggi prinsip hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyindah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021)

G. Indikator Kota Ramah Lansia (Kementerian Sosial Republik Indonesia)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia pada BAB II Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia, pada Pasal 5 dijelaskan mengenai Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia yang terdiri atas:

- a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
- b. perumahan dan kawasan permukiman;
- c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;

- d. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
- e. penghormatan dan inklusi sosial;
- f. partisipasi sosial;
- g. partisipasi sipil;
- h. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
- i. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- l. komunikasi dan informasi;
- m. advokasi sosial;
- n. bantuan hukum; dan/atau
- o. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

H. Konsep Kota Ramah Lansia

Di Indonesia, jumlah penduduk lansia pada tahun 2000 mencapai 14,4 juta jiwa atau 7,18 persen dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, meningkat dua kali lipat dalam dua dekade. WHO telah memperhitungkan pada tahun 2025 Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah lansia sebesar 41,4 persen yang merupakan peningkatan tertinggi di dunia. Atas dasar itu pemerintah meminta Kota Ramah Lansia (*Age-Friendly City*) harus segera diwujudkan, mengingat hingga saat ini di Indonesia belum ada kota yang benar-benar menjadi kota ramah lansia. (Hermawati, I., & Sos, M. 2015)

Setidaknya terdapat empat syarat yang harus dipenuhi bagi suatu kota untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu (Hermawati, 2015):

1. kota memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang lansia, seperti peraturan daerah,
2. memiliki pemimpin daerah yang berkomitmen dan berkepedulian terhadap lansia,
3. Memiliki metode dokumen yang ramah lansia seperti yang ada dalam ketentuan WHO tetapi disesuaikan dengan keadaan daerah yang bersangkutan, dan
4. fasilitas yang ramah terhadap lansia.

I. Fasilitas dan Infrastruktur Lansia

Kota yang baik adalah kota yang dapat mengakomodir kebutuhan penghuninya (Esariti, 2009). Berbagai macam kebutuhan tersebut bervariasi bergantung pada karakter penghuni kota. Kesesuaian antara kebutuhan dan karakter penghuni kota kemudian akan mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kenyamanan dan kepuasan merupakan tolak ukur salah satu kriteria fit yang merupakan satu dari 5 kriteria pada Konsep *Good City Form* atau sebuah bentuk kota yang baik. Konsep *Good City Form* memiliki 5 elemen pembentuk yaitu *Vitality, Sense, Fit, Access,* dan *Control* (Lynch, 1991). Ukuran suatu tempat akan berbeda karena kemampuan adaptasi tiap individu yang juga berbeda. Kevin Lynch menggambarkan tempat yang baik adalah tempat yang nyaman dan enak digunakan bagi warganya baik orang dewasa, anak kecil, warga dengan keterbatasan fisik, dan lain sebagainya, dalam hal ini termasuk pula masyarakat lanjut usia atau lansia .

BAB III METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatannya, metode penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mix methods dengan dominasi kualitatif dibandingkan kuantitatif. Pemilihan metode penelitian harus didasarkan pada tujuan penelitian, sifat dari pertanyaan penelitian, dan jenis data yang diperlukan. Metode penelitian menjadi komponen krusial dalam proses penelitian ilmiah. Pemilihan metode yang tepat dan pelaksanaan yang akurat akan menentukan keberhasilan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis metode penelitian dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, peneliti dapat merancang penelitian yang valid, reliabel, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan.

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Sebagaimana tema dan judul penelitian, maka tentu saja penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Samarinda. Wilayah Kota Samarinda 718 km² terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Keledang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Loa Janan Ilir, dan Kecamatan Samarinda Utara.

Untuk waktu penelitian adalah periode yang dialokasikan oleh peneliti untuk melaksanakan semua tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Penentuan jangka waktu yang tepat sangat penting untuk keberhasilan penelitian karena

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, keakuratan hasil, serta efisiensi sumber daya yang digunakan. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 (empat) bulan, di mulai pada Bulan April 2024 hingga tahapan penyelesaian pada Bulan Juli 2024, yang meliputi:

- 1) Perencanaan Penelitian (1 bulan):
 - a) Identifikasi masalah dan tujuan penelitian.
 - b) Pengembangan kerangka teori dan tinjauan literatur.
 - c) Perencanaan metodologi dan desain penelitian.
 - d) Penyusunan proposal penelitian.
 - e) Penyusunan ICP
 - f) Penyusunan TOR & Review bahan kajian
- 2) Pengumpulan Data (1 bulan):
 - a) Pelaksanaan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat.
 - b) Pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang tersedia.
- 3) Analisis Data (1 bulan):
 - a) Pembersihan dan transformasi data.
 - b) Analisis statistik dan kualitatif data yang telah dikumpulkan.
 - c) Interpretasi hasil analisis.
- 4) Pelaporan Hasil (1 bulan):
 - a) Penyusunan laporan penelitian.

- b) Penyusunan artikel ilmiah untuk publikasi.
- c) Presentasi hasil penelitian kepada pihak terkait.

Jangka waktu penelitian menjadi elemen esensial dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Penentuan jangka waktu yang tepat memerlukan pertimbangan berbagai faktor termasuk jenis penelitian, metode pengumpulan data, skala penelitian, sumber daya yang tersedia, dan kondisi lapangan. Dengan perencanaan yang matang dan manajemen waktu yang efektif, peneliti dapat memastikan penelitian berjalan lancar dan hasil yang diperoleh valid serta reliabel. Studi kasus "Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia" menunjukkan pentingnya perencanaan jangka waktu yang komprehensif untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Tabel. 3.1
Jangka Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan (Bulan)			
		April	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan ICP	✓			
2	Penyusunan TOR & Review bahan kajian	✓			
3	Penyusunan Rancangan Penelitian (<i>research design</i>) dan Instrumen Penelitian		✓		
4	Pengumpulan Data Lapangan		✓		
5	Penyusunan Draft Laporan		✓		
6	Ekpose Hasil Kajian			✓	
7	Finalisasi Laporan Hasil Kajian				✓

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti, 2024

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan elemen penting dalam suatu proses penelitian ilmiah. Data yang dikumpulkan dengan metode yang tepat tentu akan meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Peneliti harus memilih metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta kondisi dan konteks penelitian. Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli dengan tujuan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan. Adapun jenis wawancara yang bisa dilakukan yakni jenis terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Keunggulan dari metode wawancara adalah mendapatkan informasi mendalam dan langsung dari sumber, namun keterbatasannya metode ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Observasi disisi lain dipandang sebagai kegiatan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti, yang biasanya dikenal dengan dua jenis observasi, yakni observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan kembali oleh peneliti. Metode pengumpulan data sekunder dapat berupa studi dokumen maupun data arsip. Studi dokumen merupakan kegiatan dimana peneliti mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi. Studi dokumen merupakan akses bagi peneliti untuk mendapatkan data historis dan data yang sulit diperoleh secara langsung, namun boleh jadi data yang didapatkan

tidak sepenuhnya relevan atau terbaru. Sementara data arsip merupakan proses mengumpulkan data dari arsip yang disimpan oleh organisasi atau lembaga tertentu yang menyediakan data yang luas dan beragam, walau terkadang kualitas dan kelengkapan data tergantung pada sumber arsip.

. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, mini FGD, dan dengar pendapat (*hearing*). Sedangkan data sekunder dilakukan dengan analisis statistik untuk data kependudukan, analisa dokumen dan data arsip, serta telaah dan analisa teori. Narasumber dari Perangkat Daerah terkait, pakar hukum, *social workers* atau pegiat pendamping lansia, praktisi *non government organization (NGO)*, dan beberapa individu berusia lanjut.

Tabel. 3.2
Daftar Narasumber

No	Nama	Key Informan & Informan	Jabatan	
1	Dr. H. Andi Harun S.T., S.H., M.Si.	Key Informan	Walikota Samarinda	Memiliki visi dan kebijakan mengenai pengembangan kota dan kesejahteraan masyarakat lansia.
2	Yuli	Key Informan	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan program kesehatan untuk lansia.
3	Irwan Katomo, SE, MM	Key Informan	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Mengelola program kesejahteraan sosial yang mencakup pelayanan bagi lansia.
4	Muhammad Rofik	Key Informan	Bidang Kependudukan – Disdukcapil Kota Samarinda	Memiliki data demografis terkait populasi lansia.
5	Eva	Informan	Bidang Layanan - DPPKB Kota Samarinda	Mengelola program kependudukan dan kesejahteraan keluarga, termasuk lansia.
6	M. Hari Heriyadi, S.H	Informan	Ketua Forum CSR Kota Samarinda	Dukungan perusahaan wilayah kota samarinda dalam pengembangan kota samarinda sebagai kota ramah lansia, melalui program CSR.
7	Supangat, S.Sos	Informan	Bagian SDM UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	Koordinasi klien lansia Kota Samarinda yang di titipkan di PSTW Nirwana Puri
8	Ibu Marwiyah, S.Pd	Informan	Social Workers TKSK PSM Palaran	Pembinaan Komunitas Lansia Pegiat Social workers/volunteers
9	Ibu Desak	Informan	Ketua Komisi Daerah Lansia Kota Samarinda	Peran & Eksistensi Komda Lansia
10	NN (P)	Informan	Lansia yang Aktif di Komunitas	Memiliki pengalaman langsung dengan kegiatan komunitas dan pelayanan yang tersedia.
11	NN (L)	Informan	Lansia yang Aktif di Komunitas	Memiliki pengalaman langsung dengan kegiatan komunitas dan pelayanan yang tersedia.

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti, 2024

C. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses dalam analisis data melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk mengekstraksi informasi yang relevan, mengidentifikasi pola dan hubungan, serta membuat kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian ilmiah karena hasilnya akan menjadi dasar dari temuan dan rekomendasi penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara holistik dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengembangan Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran kesiapan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia berdasarkan indikator KRL dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang pengembangan Kota Ramah Lansia, memunculkan temuan-temuan signifikan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung pembangunan Kota Samarinda yang ramah lansia di masa depan.

Penelitian "Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia," analisis data kualitatif mencakup beberapa tahap yang disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan:

- a) Pengumpulan Data: Wawancara dengan pejabat pemerintah, ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat.
- b) Pembersihan Data: Transkripsi wawancara dan verifikasi keakuratan data.
- c) Transformasi Data: Coding tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola.

- d) Analisis Kualitatif: Analisis tematik untuk menemukan tema utama dan hubungan antara tema.
- e) Interpretasi Hasil: Menghubungkan temuan kualitatif dengan data kuantitatif dan kerangka teori.

Analisis data adalah proses integral dalam penelitian ilmiah yang melibatkan beberapa tahap mulai dari pengumpulan hingga pelaporan data. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat dan interpretasi yang cermat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Dalam studi "Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia", analisis data yang menyeluruh dan sistematis akan memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan yang efektif dan berdampak positif bagi lansia di Kota Samarinda.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Kota Samarinda sebagai Kawasan Kota Ramah Lansia

Untuk memastikan kesiapan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia, pada penelitian ini, digunakan indikator Kota Ramah Lansia (KRL) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia pada BAB II Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia, pada Pasal 5 yang menyebutkan 15 (lima belas) Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka difokuskan ranah penelitian pada kriteria pertama huruf a yang berbunyi "memiliki kebijakan kelanjutusiaan". Dengan demikian pada prinsipnya kriteria selanjutnya akan dapat diaplikasikan jika sebuah daerah sudah memiliki kebijakan kelanjutusiaan dalam bentuk kebijakan yang konkrit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Samarinda belum ada kebijakan yang konkrit dalam rangka memenuhi kriteria huruf a tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) Kota Samarinda, maupun Peraturan Wali (perwali) Kota Samarinda tentang Kawasan atau Kota Ramah Lansia. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa Kota Samarinda belum dapat dipandang bersiap untuk menjadi Kota Ramah Lansia pada saat ini.

Jika diperhatikan dengan seksama kelimabelas kriteria kawasan kota ramah lansia sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 mencakup fasilitas infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial yang seharusnya dapat dirasakan, dinikmati dan diakses setiap individu lansia yang disediakan oleh pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah (*non government organization*), maupun

masyarakat atas dasar adanya kebijakan kelanjutusiaan.

Belum tersedianya kebijakan tersebut, tentunya berbagai ide dan program yang berkenaan dengan strategi penanganan dan keberpihakan kepada lansia menjadi terhambat dan terbatas, atau bukan menjadi prioritas dalam program dan penganggaran yang seharusnya mendapat porsi tersendiri, meskipun terdapat perangkat daerah yang dapat mengadakan dan melaksanakan program berkenaan dengan lansia karena memang tugas dan kewenangan yang dimiliki, seperti memberi alat bantu bagi lansia, dan layanan pemeriksaan kesehatan, namun tentunya masih belum optimal.

Sebagai contoh konkrit belum adanya kebijakan yang berkenaan dengan kelanjutusiaan menyebabkan belum masuknya konsep ramah lansia pada sejumlah bangunan pemerintah, trotoar, jembatan, dermaga, Pelabuhan, halte, kendaraan umum dan fasilitas lain belum memiliki alat bantu seperti pegangan tangan, naikan dan turunan yang melandai, tempat duduk khusus dan kebutuhan lain yang memenuhi kriteria ramah lansia dari Kementerian Sosial. Padahal pengadaan pembangunan fasilitas tersebut juga menjadi kewenangan dari beberapa perangkat daerah melalui kolaborasi yang terkondisikan dengan baik. Belum lagi jika pembangunan tersebut memerlukan Kerjasama dengan pihak swasta atau Lembaga non pemerintah. Hanya saja kerjasama tersebut akan dapat terjalin dengan baik jika ada kebijakan yang mengaturnya. Sehingga setiap pihak yang terlibat dapat menunjukkan komitmen yang tinggi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing dalam rangka turut memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kelompok rentan dalam hal ini adalah para lansia.

Memang pada saat ini sudah tersedia rumah singgah yang sifatnya sementara dan terbatas, dan layanan kesehatan melalui posyandu lansia yang masih perlu dioptimalkan dengan kebijakan kelanjutusiaan agar juga menyentuh para *social workers*, kader,

pendamping lansia dan para pegawai yang memberikan perhatian penuh kepada para lansia.

Memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) *By Name By Address* (BNBA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 24.757 jiwa lansia rentan yang tersebar di 59 Kelurahan pada 10 Kecamatan wilayah Kota Samarinda dan telah mendapatkan santunan bantuan sosial, berupa kursi roda, tongkat kruk, tongkat kaki cakar, walker, hearing aid dan bantuan makanan bagi lansia program dinas social, dari total lansia secara menyeluruh yakni berdasarkan data BPS berjumlah 80.560 jiwa dalam hal ini mencakup lansia sejahtera, pensiunan dan lainnya. Beberapa contoh bantua dari dinas social dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4.1 Alat Bantu Lansia



Sumber : diolah tim peneliti, 2024

Untuk pelayanan kesehatan berdasarkan informasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta dari Komda Lansia Kota Samarinda, setidaknya terdapat sekitar 700 posyandu lansia, namun yang aktif tercatat 200 buah, di bawah binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Samarinda dengan dukungan tenaga kesehatan puskesmas setempat dan para kader yang ada di wilayah Kelurahan, perumahan dan kawasan permukiman; ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia; transportasi yang ramah Lanjut Usia; penghormatan dan inklusi sosial; partisipasi sosial; partisipasi sipil; pekerjaan yang ramah Lanjut Usia; dukungan komunitas dan pelayanan sosial; pelayanan kesehatan; layanan keagamaan dan mental spiritual; komunikasi dan informasi; advokasi sosial; bantuan hukum; dan/atau perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Jika memperhatikan proyeksi penduduk usia 60 tahun ke atas pada tahun 2045 yang akan terus meningkat dan didukung oleh kualitas kesehatan semakin baik, maka Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai mitra kawasan inti pusat IKN Nusantara untuk segera bersiap dan harus mampu menjadi Kota Ramah Lansia dengan menyiapkan kebijakan kelanjutusiaan berupa Peraturan Daerah (Perda) beserta kebijakan pendukung lainnya.

B. Dukungan Perangkat Hukum/Regulasi Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk pelaksanaan beberapa program kelanjutusiaan di Kota Samarinda, khususnya oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Komisi Daerah Lanjut Usia dan lembaga lain masih menggunakan peraturan parundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Hal tersebut terjadi mengingat pada tingkat daerah Kota Samarinda belum ada Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda maupun Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Kawasan atau Kota Ramah Lansia di Kota Samarinda. Padahal penting sekali adanya payung hukum yang menjadi regulasi dalam setiap penyusunan program kelanjutusiaan sebagai suatu strategi untuk memenuhi "*right to the city*" atau hak atas kota terutama bagi para lansia dan dapat memiliki hak yang sama terhadap sebuah kota untuk menikmati fasilitas dan layanan yang diberikan oleh pemerintah maupun dari Lembaga non pemerintah.

Mengingat belum adanya dokumen resmi mengenai keberlanjutan di Kota Samarinda, maka segala pembahasan yang berkaitan dengan isu dan program kelanjutusiaan langsung mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk membicarakan isu ramah lansia di Kota Samarinda dalam hal ini Kawasan atau Kota Ramah Lansia mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, khususnya bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengenai pendampingan lansia baik yang tersebar di pemukiman warga ataupun yang terlantar.

Kondisi ini menyebabkan lembaga terkait, baik dari Pemerintah Kota Samarinda, maupun lembaga lain diluar pemerintahan belum dapat optimal dalam memberikan perhatian lebih kepada para lansia melalui program yang dapat direncanakan dan dilaksanakan mengingat di wilayah Kota Samarinda semakin banyak jumlah lansia, baik

karena penuaan warga setempat atau karena urban dan migran mengingat Kota Samarinda merupakan sebuah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Kedatangan pekerja karena tugas kedinasan atau karena penempatan dari Kantor Utama perusahaan turut mendukung peningkatan jumlah penduduk lansia, seperti penugasan atau penempatan di penghujung usia produktif.

Pada sisi lain, belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelanjutusiaan atau Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia juga berdampak pada dukungan baik oleh pemerintah maupun lembaga diluar pemerintah untuk mendukung para social workers, relawan serta pegiat yang peduli, pelaksana, pendamping lansia hingga pengasuh, baik pada lingkungan masyarakat, keluarga maupun terlantar. Misalnya:

- a. Dukungan pelatihan bersertifikat dengan berbagai keahlian.
- b. Insentif atau penghargaan atas jasa yang diberikan, waktu yang diluangkan, panggilan jiwa yang membuat terenyuh.
- c. Bantuan sosial yang teragenda rutin seperti bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, keluarga harapan, atau sejenis bantuan lainnya.
- d. Menjadi bagian prioritas dalam kegiatan probebaya pada tingkat Rukun Tetangga.

Selain itu, bagi perangkat daerah teknis seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum dapat memasukkan kriteria ramah lansia kedalam persyaratan pembangunan fasilitas umum, perkantoran, kawasan bisnis dan lingkungan perumahan/pemukiman. Begitupun Dinas Perhubungan dalam hal pengaturan fasilitas fisik, layanan dan moda transportasi yang ramah lansia. Hal terpenting dengan adanya kebijakan kelanjutusiaan dalam bentuk Peraturan Daerah adalah perlunya pengaturan mengenai peran keluarga dalam memperlakukan lansia di

dalam keluarga, khususnya orang tua baik kakek-nenek maupun bapak-ibu. Seringkali dijumpai suatu istilah bahwa "satu pasangan orang tua kandung dapat merawat, menjaga, mendidik, dan membesarkan 10 anak, namun satu anak belum tentu mampu merawat dan menjaga 1 (satu) orang tua" yang disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah, pegiat Hak Azasi Manusia, Tokoh Masyarakat, hingga kepolisian. Sehingga diperlukan penyadaran dan intervensi sosial terhadap keluarga untuk tidak menelantarkan orang tua dengan berbagai alasan, baik karena faktor ketidakpahaman terhadap agama, pendidikan pengasuhan, pendidikan karakter, hingga kondisi ekonomi yang lemah.

C. Kondisi Eksisting Fasilitas dan Infrastruktur Fisik dan Sosial

Berdasarkan penelitian, bahwa kondisi fasilitas di Kota Samarinda dapat dipandang belum memenuhi kriteria kawasan atau kota ramah lansia sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, khususnya berkaitan dengan ruang terbuka publik, transportasi, aksesibilitas umum, alat bantu kebutuhan lansia, dan lainnya secara fisik. Untuk ruang terbuka publik, misalkan, saat ini masih lebih kepada ramah anak dan remaja, belum ada ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas lantai yang melandai, lantai kesat atau tidak licin, pegadangan tangan, toilet, kantin yang tidak berisik dan ciri lain yang memberikan kenyamanan lansia dalam menikmati ruang terbuka dan interaksi dengan sesama lansia atau tingkat usia lainnya.

Saat ini di beberapa tempat terdapat fasilitas yang mirip dengan kebutuhan lansia, yakni fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, pada prinsipnya tentu syarat dan ketentuannya berbeda, dengan kebutuhan spesifik infrastruktur penunjang kebutuhan dan kenyamanan lansia. Padahal terdapat standarisasi yang mencirikan ramah lansia, sebagai wujud pemberian hak yang sama pada Kota Samarinda, dan harusnya dapat dinikmati semua usia, bukan hanya bagi kalangan tertentu, atau dipandang berlaku bagi semua usia

dan semua kalangan, tetapi dalam kenyataannya tidak ramah bagi lansia. Sebagai contoh nyata misalnya di malam hari, penerangan yang redup pada jalanan, taman, dermaga, terminal, dan parkir dapat dipandang tidak ramah lansia yang telah terjadi penurunan pada kemampuan fisik mata, dan kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa pusing atau mual bagi lansia, belum lagi jika dikaji dalam konteks keamanan atau gangguan fisik bagi para lansia atas kemungkinan terjadi kejahatan bagi pelaku tindakan kriminal.

Selain kondisi fasilitas dan infrastruktur fisik, hal yang tidak kalah penting adalah kondisi fasilitas dan infrastruktur sosial, yakni akses terhadap berbagai layanan yang meningkatkan kebahagiaan bagi para lansia di lingkungan sekitar tempat tinggal dan pusat atau layanan jasa tertentu yang dapat dipandang belum memenuhi harapan para lansia, *social workers*, relawan, pegiat, pengasuh, dan keluarga lansia.

Untuk fasilitas dan infrastruktur sosial pada lingkungan sekitar tempat tinggal tentunya di wilayah Kota Samarinda masih belum tersedia dengan baik, khususnya komunitas lansia pada tingkat Rukun Tetangga dan Kelurahan, dimana dengan adanya komunitas tersebut, para lansia dapat berbagi cerita kehidupan masa lalu, memperdalam pengetahuan serta praktik keagamaan melalui majelis ta'lim atau tempat ibadah lainnya yang sifatnya bukan pelepasan tanggung jawab oleh keluarga yang seharusnya merawat dengan baik, berbagi informasi kesehatan, memberikan perspektif pembangunan dan pemberdayaan masa kini, mengembangkan hobi yang selama masa muda tidak sempat dilaksanakan, mengembangkan usaha tertentu bagi lansia yang masih produktif untuk persiapan masa rentan dan sudah tidak produktif lagi.

Meskipun demikian, hingga saat ini juga terdapat sejumlah fasilitas dan infrastruktur sosial yang telah dapat diakses oleh lansia, baik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda maupun pihak non pemerintah, diantaranya:

- a. Layanan Posyandu Lansia yang berada di bawah binaan Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda melalui UPTD Puskesmas wilayah. Hanya saja saat ini kondisinya belum optimal, dari 700 buah posyandu lansia, hanya sekitar 200 buah yang aktif.
- b. Kegiatan senam sehat lansia dan pemberian nutrisi yang diselenggarakan oleh Komisi Daerah Lansia Kota Samarinda, bersama beberapa perusahaan yang memiliki core business dengan produk pemeliharaan kesehatan lansia.
- c. Sekolah lansia yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan ditandai dengan adanya kegiatan wisuda sebagai penguatan kebahagiaan dan keilmuan.
- d. Akses pendalaman ibadah seperti pengajian yang dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) bagi yang muslim, ataupun oleh penyelenggara kegiatan ibadah agama yang diakui di Indonesia, dengan dukungan Kantor Departemen Agama Kota Samarinda dan pihak lembaga sosial keagamaan lain.

Sedangkan untuk fasilitas dan infrastruktur sosial pada pusat kota atau layanan jasa tertentu misalnya akses dan fasilitas literasi pada perpustakaan daerah, layanan prioritas pada jasa keuangan dan perbankan, akses layanan dan harga atau biaya transportasi air/udara/darat yang mudah dan terjangkau, akses layanan kependudukan terutama bagi lansia yang tidak mampu mengikuti perkembangan iptek di Kota Samarinda masih memerlukan perhatian dan peningkatan.

Kendala utama yang berhasil diidentifikasi penghambat akses fasilitas dan infrastruktur sosial diantaranya:

- a. Kesadaran dan perlakuan anak yang terkadang baik disengaja maupun tidak disengaja telah membatasi para lansia, dalam hal ini orang tua mereka, untuk

mengakses fasilitas dan infrastruktur sosial, karena sibuk bekerja dan menitipkan anak-anak kepada orang tua dalam hal ini berstatus sebagai kakek-nenek sebagai lansia. Sebagai contoh ketika lansia akan menghadiri kegiatan ibadah atau mengunjungi posyandu lansia, atau menghadiri acara hajatan teman sebaya mereka, sehingga terkendala karena harus menjaga cucu di rumah, baik cucu dalam kondisi sehat, rewel, hingga sakit seolah menjadi *baby sitter*. Dengan demikian, maka lansia kehilangan momen (kesempatan) untuk berinteraksi sosial dalam rangka penyegaran bathiniah. Padahal secara psikologi dan sosial para lansia juga memerlukan semacam "me time" yang tidak dipahami oleh anak-anak mereka, karena memang belum merasakan dan berada pada fase lansia, sehingga diperlukan penyadaran melalui intervensi sosial yang dimuat didalam aturan kelanjutusiaan di Kota Samarinda.

- b. Belum adanya kebijakan yang menjadi regulasi penguatan akses fasilitas dan infrastruktur sosial oleh para lansia, *social workers*, relawan, pegiat, pengasuh, keluarga lansia, akademisi, hingga korporasi yang memiliki *core business* dengan produk pemeliharaan kesehatan lansia.
- c. Disadari pembahasan mengenai kelanjutusiaan bukanlah sebagai isu populasi sehingga tidak menarik untuk diperbincangkan dalam konteks "politik" sebab populasi lansia dipandang sebagai "beban negara dan beban sosial" sehingga di anggap tidak produktif.

Berkaitan dengan kendala utama tersebut yang berhasil tim peneliti identifikasi, maka dapat dipahami bahwa isu lansia dalam konsep dan praktik lebih kepada "panggilan jiwa" sehingga membutuhkan figur dan praktisi yang memiliki kesadaran mendalam bahwa fase lansia akan di alami oleh setiap individu, termasuk warga kota Samarinda.

D. Kebermanfaatan Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia

Inisiatif pengembangan Kota Samarinda sebagai kota Ramah Lansia merupakan amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, sehingga pemerintah kota dipandang hadir dalam memberikan pelayanan publik bagi lansia. Sedangkan bagi lansia, dengan pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia dapat merasakan dampak positif untuk mendapatkan hak dan manfaat dari infrastruktur dan serta program Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia.

Dengan mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia menjadi dasar upaya Pemerintah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 serta memenuhi kebutuhan lansia sebagai warga yang selama ini sedikit termarjinalkan dengan dapat turut merasakan dan menikmati setiap program pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur sosial yang dilakukan pemerintah kota Samarinda.

Pengembangan Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia membawa berbagai manfaat signifikan, baik bagi lansia itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental lansia, tetapi juga memberikan kontribusi pada ikatan sosial, efisiensi ekonomi, dan pengembangan infrastruktur kota.

1. Kebermanfaatan Bagi Lansia

Adanya inisiatif pengembangan Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia di Kota Samarinda membawa harapan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik khususnya bagi warga Kota yang sudah berusia lanjut. Dengan adanya

kebijakan yang inklusif, hak-hak lansia akan lebih diakui dan dilindungi. Misalnya, dengan tersedianya fasilitas umum yang ramah lansia seperti taman dan bangunan publik yang mudah diakses, serta sistem transportasi yang aman dan nyaman, akan memberikan lingkungan yang mendukung bagi lansia untuk beraktivitas dan bersosialisasi di lingkungan Kota Samarinda. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan mobilitas dan independensi para lansia.

Selain itu, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan khusus lansia, seperti pemeriksaan rutin, pengobatan, dan rehabilitasi, dapat meningkatkan kesehatan fisik lansia, dimana dengan adanya dukungan spiritual dan mental yang juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional lansia. Program-program komunitas yang mendukung kesejahteraan sosial lansia, seperti kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi, juga ikut berperan dalam mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kualitas hidup lansia di Kota Samarinda. Sejatinya, pengembangan kota ramah lansia juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk tetap aktif dalam dunia kerja dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, sebab mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Tentunya, hal ini tidak hanya sebatas untuk meningkatkan rasa keterlibatan dan kontribusi mereka terhadap masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dengan mengurangi beban sosial.

2. Manfaat bagi Masyarakat Secara Keseluruhan

Manfaat dari pengembangan Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia tidak hanya dirasakan oleh lansia, tetapi juga turut dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Pertama, penguatan ikatan sosial dan solidaritas antar generasi akan tercipta dalam bingkai budaya yang saling menghormati dan menginklusi lansia, sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 pada pasal 5 huruf (e) tentang

penghormatan dan inklusi sosial. Hal ini dipandang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih beragam dan kohesif. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu lansia di kalangan masyarakat luas juga akan mendukung inklusi sosial yang lebih baik, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut serta dalam ”memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya; memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.” (Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 pada pasal 10 huruf e-g)

Kedua, pengembangan kota ramah lansia akan meningkatkan ekonomi dan efisiensi sumber daya. Lansia yang tetap aktif dalam dunia kerja (lansia potensial) akan turut berkontribusi pada ekonomi lokal dan mengurangi beban sosial. Perlindungan hukum dan pencegahan eksploitasi terhadap lansia juga turut mengurangi biaya sosial dan kesehatan dalam jangka panjang.

Ketiga, pengembangan infrastruktur yang lebih baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua kelompok usia. Perumahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok usia akan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

3. Urgensi Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia

Untuk meyakinkan pemangku kepentingan tentang urgensi dan kepentingan inisiatif pengembangan Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia, penting untuk menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh. Pertama, peningkatan kualitas hidup dan pengurangan beban sosial adalah alasan utama untuk mendukung inisiatif ini. Dengan menciptakan

lingkungan yang mendukung kesejahteraan lansia, dengan mengacu pada variabel-variabel diantaranya adalah perumahan yang memadai; transportasi yang ramah lansia; sosial partisipasi untuk lansia sehingga menjadi wadah para lansia untuk menyampaikan pendapat; partisipasi masyarakat dan peluang pekerjaan; komunikasi dan pertukaran informasi yang memadai; peran komunitas dalam peningkatan kesehatan baik fisik dan kesehatan mental; serta ketersediaan ruang terbuka hijau dan aktivitas diluar beban sosial dan ekonomi yang terkait dengan perawatan kesehatan dan dukungan sosial dapat dikurangi. Pemangku kepentingan perlu memahami bahwa investasi dalam infrastruktur dan layanan ramah lansia akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua kelompok usia, sehingga diperlukan pemahaman dan "panggilan jiwa" bahwa para lansia tidak hanya menjadi beban sosial namun justru dapat berperan sebagai pendorong terjadinya perkembangan perkotaan dan pembangunan yang lebih inklusif.

Kedua, kesiapan menghadapi lonjakan peningkatan populasi lansia adalah alasan penting yang tidak dapat diabaikan. Diperlukan pengembangan dan pendekatan serta pemahaman yang inovatif dan interdisipliner yang saling berhubungan antara penuaan populasi dan urbanisasi di Kota Samarinda, mengingat tren demografis yang menunjukkan lonjakan peningkatan jumlah lansia setiap tahunnya, maka kota Samarinda sebagai Mitra IKN Nusantara perlu mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa lansia dapat hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang tepat, Kota Samarinda dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menangani isu-isu lansia.

Ketiga, pengembangan kota ramah lansia akan membawa dampak terhadap peningkatan daya saing kota. Kota yang ramah lansia akan menarik lebih banyak penduduk dan wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi lokal. Pemangku

kepentingan harus melihat pengembangan ini sebagai peluang untuk meningkatkan daya tarik dan reputasi Kota Samarinda sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan. Para lansia dapat menjadi agen dan pelaku perubahan (*agent and actor of change*) di Kota Samarinda karena beberapa alasan kuat, yaitu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama dan terpenting, pengalaman dan pengetahuan sejarah mereka mengenai kota Samarinda dari masa ke masa yang sangat berharga, sehingga para lansia dapat memberi masukan dalam mengambil keputusan tentang masa depan kota Samarinda. Selain itu, lansia dapat membantu menjembatani kesenjangan generasi dengan berbagi kebijaksanaan yang diperoleh dari menyaksikan evolusi dan perkembangan kota dari waktu ke waktu sehingga memastikan bahwa ada pembelajaran yang bisa diimplementasikan serta tidak mengulangi kesalahan pengambilan kebijakan yang sama di masa lalu.

Keempat, keberlanjutan sosial dan ekonomi adalah alasan lain untuk mendukung inisiatif ini. "Banyak kota-kota yang dirancang sedemikian apik dengan membangun berbagai macam fasilitas seperti transportasi umum, fasilitas pendidikan, perpustakaan, dan berbagai hiburan namun tidak ramah terhadap lansia. Sehingga kota seakan-akan dibangun untuk mereka yang muda saja" (Buffel & Phillipson, 2023). Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung semua kelompok usia, kota akan lebih berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Pemangku kepentingan perlu diyakinkan bahwa investasi dalam kebijakan ramah lansia adalah investasi dalam keberlanjutan jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa pengembangan Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi lansia, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan peningkatan

ikatan sosial, efisiensi ekonomi, dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami urgensi dan kepentingan inisiatif ini dan mendukung pengembangan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung Kota Samarinda sebagai kota ramah lansia.

Pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi lansia dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan ikatan sosial yang kuat, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami urgensi dan kepentingan inisiatif ini dan mendukung pengembangan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan 15 point kriteria kawasan ramah lansia Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, saat ini wilayah kota Samarinda belum memiliki peraturan daerah atau peraturan walikota tentang Kawasan atau Kota Ramah Lansia secara spesifik, baik mengenai aspek kesiapan yang meliputi aksesibilitas, transportasi, layanan kesehatan, dan partisipasi masyarakat lansia dalam kehidupan sosial dan budaya yang pada prinsipnya dalam rangka pengembangan Kota Samarinda menjadi Kota yang Ramah Lansia dimana semua perangkat daerah harus siap dan berkomitmen.
2. Belum adanya dokumen resmi baik dari peraturan daerah ataupun peraturan walikota Samarinda, maka segala hal yang berkaitan dengan Kawasan atau Kota Ramah Lansia sampai saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, khususnya bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab mengenai keberadaan lansia baik yang tersebar di pemukiman warga ataupun yang terlantar.
3. Kondisi fasilitas di Kota Samarinda dinilai belum memenuhi kriteria kawasan atau kota ramah lansia sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, khususnya berkaitan dengan ruang terbuka publik, transportasi, fasilitas kesehatan, aksesibilitas umum, alat bantu kebutuhan lansia, dan lainnya. Saat ini, terdapat fasilitas yang mirip dengan kebutuhan lansia, yakni fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, pada prinsipnya tentu syarat dan ketentuannya berbeda., dengan kebutuhan spesifik infrastruktur penunjang

kenyamanan lansia.

4. Inisiatif pengembangan Kota Samarinda sebagai kota Ramah Lansia merupakan amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, sehingga pemerintah kota dipandang hadir dalam memberikan pelayanan publik bagi lansia. Sedangkan bagi lansia, dengan pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia dapat merasakan dampak positif untuk mendapatkan hak dan manfaat dari infrastruktur dan serta program Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia. Dengan mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia menjadi dasar upaya Pemerintah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 serta memenuhi kebutuhan lansia sebagai warga yang selama ini sedikit termarjinalkan dengan dapat turut merasakan dan menikmati setiap program pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur sosial yang dilakukan pemerintah kota Samarinda.

B. Saran

1. Perlu inisiasi untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia yang didahului dengan melakukan kajian akademik dan menyusun naskah akademik dan didukung oleh peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
2. Segera membentuk POKJA penyusunan Grand Design Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia
3. Isu lansia saat ini dipandang bukanlah isu populis yang menarik bagi calon pemimpin daerah dalam Pilkada secara politik, namun jangan lupa bahwa para

lansia juga memiliki hak politik sehingga setiap calon pemimpin daerah kedepannya perlu membuat program spesifik mengenai lansia sesuai dengan kriteria kota Ramah Lansia sehingga memenuhi hak dan meningkatkan kesejahteraan lansia.

4. Lansia meskipun sudah tidak memiliki tingkat produktifitas yang tinggi/terbatas, namun pengalamannya dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan setiap rencana program kerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya usia muda sehingga lansia tidak menjadi beban sepenuhnya bagi daerah.
5. Lansia harus difasilitasi wadah berupa peluang untuk akses terhadap dunia kerja sesuai dengan kemampuan fisik yang terbatas, misalnya UMKM secara mandiri, menjadi penasihat dan menjadi pembina pada suatu organisasi selama yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai dengan rekomendasi Dokter dan Psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta,
- BPS Kota Samarinda. 2024. *Samarinda Dalam Angka 2023*.
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia.
- Ekasari, M. F., Riasmini, N. M., & Hartini, T. (2019). Meningkatkan kualitas hidup lansia konsep dan berbagai intervensi. Wineka Media.
- Esariti, L. (2009). The Contribution of Tegal Inhabitants to Sustainable Costal Region Implementation.
- Hermawati, I., & Sos, M. (2015). Kajian tentang kota ramah lanjut usia. Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby (1997). *Management Quality and Competitiveness (Second Edition)*. Chicago: Irwin.
- Kurniasari, P., & Mardikaningsih, A. (2024). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pemanfaatan Posyandu Lansia di Dusun Kacangan-Kandangan Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(3), 155-160.
- Lefebvre, H. (1968). *The Sociology of Marx*. New York: Vintage.
- Lynch, K. 1991. *City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch* edited by Tridib Banerjee and Michael Southworth, London, England. Massachusetts: The MIT Press, Cambridge.
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton, Carl, D Savicky & J Clark (2016) *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Routledge
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Suharto Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wiguna, R. W., Utami, T., & Ramdhon, A. (2023). Consolidation of disability groups in fighting for " Right to City" in Surakarta City. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(1), 207-215.
- Wulandari, dan Maulana Irfan. 2023. Active Aging Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia. *Jurnal Social Worker*, volume 13 Nomor 1, Hal. 102-110, ISSN 2339-0042 (p) dan 2528-1577 (e), <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46851>.
- Zuniga, M., Buffel, T., & Arrieta, F. (2023). Analysing Co-creation and co-production initiatives for the development of age-friendly strategies: learning from the three capital cities in the basque autonomous region. *Social Policy and Society*, 22(1), 53-68.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial

LAMPIRAN









Video Dokumenter
Kajian Pengembangan Kota Samarinda
Sebagai Kota Ramah Lansia





Pemerintah Kota Samarinda

**Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda**



**Universitas Widya Gama Mahakam
(UWGM) Samarinda**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)